

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari laporan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis daerah rawan kecelakaan yang dilakukan dengan perangkian menggunakan metode frekuensi, *EAN (UCL dan BKA)*, *Cussum*, dan *Z score*, dihasilkan bahwa daerah rawan kecelakaan terdapat pada Jalur B pada **KM 432-431, KM 431-430, dan KM 430-429**. Jalan pada ketiga KM tersebut saling berhubungan yang merupakan turunan cukup panjang, sehingga banyak kendaraan tidak bisa mengendalikan kecepatan yang berakibat selip maipun rem blong.
2. Pada jalan tol Semarang ABC ini hanya terdapat satu *Rest Area / Tempat Istirahat (TI)* dengan tipe B. Fasilitas Tempat Istirahat (TI) yang tersedia pada jalan Tol Semarang ABC ini sudah memadai seperti tersedianya toilet yang berfungsi dengan baik dan gratis, tersedianya fasilitas parkir kendaraan kecil sebanyak 75 sarana parkir dan untuk parkir kendaraan besar sebanyak 25 sarana parkir. Kemudian terdapat tempat makan yang tertata dengan rapih dan tersedianya masjid/mushola. Tempat istirahat pada tol Semarang ABC sudah cukup untuk menopang kebutuhan tempat istirahat, dikarenakan jarak tol yang pendek dan merupakan tol dalam Kota Semarang. Untuk perjalanan jarak jauh dapat dialihkan pada tempat istirahat di ruas Tol Semarang – Solo dan ruas Tol Semarang Batang.
3. Untuk antrian tiap-tiap gerbang pada jalan tol Semarang ABC ini juga tidak terdapat tumpukan kendaraan atau dengan kata lain masih dalam batas normal, untuk waktu antrian kendaraan pada gerbang tol pun hanya berlangsung selama 3-5 detik per kendaraan.
4. Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan tol semarang ABC ini tidak melebihi aturan yang terdapat pada SPM. Didapat kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati jalan tol Semarang ABC yaitu sebesar 70 km/jam. Dimana aturan SPM tol dalam kota untuk batas atas kecepatan maksimal kendaraan sebesar 80 km/jam dan batas bawah kecepatan minimal 60 km/jam.

V.2 Saran

Dari kesimpulan di atas didapatkan saran sebagai berikut :

1. Pada KM 430 - KM 431 sering ditemukan genangan air ketika hujan deras turun. Maka rekomendasi untuk permasalahan tersebut yaitu berupa pemasangan drainase median agar genangan air yang ada bisa mengalir ke drainase median dan diteruskan ke gorong-gorong.
2. Lokasi rawan kecelakaan saran lainnya yaitu pengadaan parkir darurat. Dimana pada KM 433 sering dijumpai kendaraan berhenti dengan alasan untuk mendinginkan rem kendaraan, maka dari itu kami menyarankan untuk pembuatan parkir darurat bagi kendaraan yang mengalami trouble maupun mendinginkan rem mereka.
3. Perekapan data kecelakaan aalangkah lebih baiknya direkap lebih rapih dan tidak berantakan agar tertata dan mudah untuk dipahami.
4. Menambah fasilitas Kesehatan di tempat istirahat sementara (Rest area) dengan tujuan memberi pelayanan kepada para pengguna jalan Ketika mengalami gangguan perjalanan seperti sakit maupun bisa menjadi pertolongan pertama bagi pengguna jalan yang mengalami gangguan perjalan.
5. Penancapan ujung awal guardrill dengan tujuan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan pengguna jalan Tol.
6. Mempertahankan SPM (Zero photole)
7. Memelihara rambu, marka dan saranaprasarana lainnya agar tetap berfungsi dengan baik'
8. Pemasangan VMS, Warning Light, marka kejut maupun paku marka lokasi rawan Kecelakaan,
9. Spanduk Himbauan dan Himbauan Via VMS agar Selamat Berkendara dijalan tol,
10. Memasang Lampu PJU di lokasi Rawan Kecelakaan,
11. Memasang Rumble strip lokasi rawan kecelakaan,
12. Kepatuhan pengoperasian kendaraan dengan Operasi Patuh bekerja sama PJR Tol untuk menindak kendaraan yang melanggar baik kecepatan maupun kendaraan yang layak operasi

13. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe termasuk bagi Kendaraan bekerjasama dengan Dishub
14. Pembatasan kecepatan kendaraan dengan memasang speed cam yg terpasang ruas tol bekerja sama dengan Dirlantas;
15. Pengusulan Penghapusan Kendaraan (scrapping) yang umur kendaraan tidak layak operasi;
16. Penindakan, Penanganan dan penegakan hukum bagi kendaraan Overloading
17. Standar keselamatan kendaraan angkutan umum seperti Bus , Travel dsb untuk tertib saat mengemudi di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

_____, 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tentang Marka Jalan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tentang Alat Pengendali Pengaman Pengguna Jalan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Perkumiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. Paduan Survai dan Perhitungan Lalu Lintas. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 2009. Geometri Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2014. Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Jakarta.

PT Jasa Marga Cabang Semarang. 1999. Pedoman Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD). Semarang.

PT Jasa Marga (Persero). 2011. Pedoman Petugas Pelayanan Lalu Lintas di Jalan Tol. Jakarta.